

I. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penguasaan Minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara hal ini dibuktikan dengan pencantumannya didalam Undang-Undang Dasar 1945 Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dibagi menjadi dua macam yaitu, yaitu kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usahan yaitu usaha eksplorasi, dan usaha eksploitasi. Hal ini dalam pengelolaan usaha hulu terdapat suatu kelemahan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Dimana Badan Pelaksana Migas melakukan Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan pihak asing sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam suatu kontrak kerja sama akan dapat berisikan klausul-klausul yang tidak mencerminkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanahkan di dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang 1945.

B. Saran-Saran

- C. Disarankan kepada pemerintah dalam melaksanakan eksplorasi dan eksloitasi agar mandiri membangun infrastruktur dan cadangan migas nasional. Dalam pengelolaan migas nasional di sektor eksplorasi sesungguhnya bukanlah pada teknologi dan metode eksplorasi. Namun justru pada pengambilan kebijakan yang masih menganggap bahwa pengelolaan migas tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh bangsa Indonesia. Pada hal kebijakan tersebut dapat terealisasi apabila pemerintah tidak pernah beranggapan bahwa bisnis migas berisiko tinggi dan berteknologi mutakhir sehingga seringkali menganggap bahwa perusahaan nasional belum tentu mampu mengelola. Hal tersebut telah dapat diatasi sehingga kita mengelola migas

tanpa melibatkan pihak asing sebab kita sebagai komoditas strategis nasional yang pengelolaan maupun penguasaannya dilakukan oleh negara. Disarankan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Pasal 1 angka (19) Undang-Undang Minyak Gas dan Bumi telah menimbulkan tidak kepastian hukum dalam pemaknaan kata “kontrak lainnya”, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam frasa yang multitafsir tersebut maka kontrak kerja sama akan dapat berisikan klausul-klausul yang tidak mencerminkan sebesar-besarnya memakmuran rakyat sebagaimana diamanahkan didalam pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar.

